



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
JALAN PELITA RAYA NO. 20
BUNTOK

CATATAN PUTUSAN

Nomor: 1/Pid.C/2022/PN Bnt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Buntok kelas II yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NELITA Binti H. UDIN;
Tempat Lahir : Ranga Ilung;
Umur / Tgl. Lahir : 40 Tahun / 07 Februari 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ranga Ilung Rt.015/Rw.005, Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

1. WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum..... sebagai Hakim Tunggal;
2. FRIDHO TUMON, S.H sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan penyidik Kepolisian Polres Babel Sektor Jenamas berkas perkara Nomor : BP/28/XII/2021/SABHARA dimana terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a dan atau ayat (2) Jo. Pasal 8 ayat (1) Perda Kab. Babel Nomor 10 Tahun 2007 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol jo.Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2007;

Terdakwa memahami dan mengakui serta tidak mengajukan keberatan atas uraian singkat yang diajukan oleh penyidik kepolisian;

Bahwa penyidik kepolisian Polres Sektor Jenamas telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah di muka persidangan antara lain:

- a. Keterangan saksi-saksi: 1.NOR ASTUTI;
2. DANDUNG SUSANTO;
- b. Keterangan Terdakwa.

Hakim Tunggal berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah selesai dan selanjutnya Hakim Tunggal memberitahukan tentang ancaman pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan atas hal tersebut terdakwa mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Selanjutnya Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa: NELITA Binti H. UDIN;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa terdakwa NELITA Binti H. UDIN telah menjual minuman beralkohol jenis Anggur Merah dengan kadar Alkohol 14,7 % sebanyak 10 (sepuluh) botol dan Anggur Putih dengan kadar Alkohol 14,7 % sebanyak 18 (delapan belas) botol yang dilakukannya lebih kurang selama 2 (dua) bulan dan kegiatan terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang sehingga dalam perkara ini Hakim Tunggal berpendapat jika terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan atau ayat (2) Jo. Pasal 8 ayat (1) Perda Kab. Barsel Nomor 10 Tahun 2007 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol jo. Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2007;

Menimbang terhadap barang bukti :

1. 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah dengan kadar Alkohol 14, 7%;
2. 18 (delapan belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Putih dengan kadar Alkohol 14, 7%;

Oleh karena barang bukti tersebut peredarannya dilarang, maka terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan atau ayat (2) Jo. Pasal 8 ayat (1) Perda Kab. Barsel Nomor 10 Tahun 2007 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol jo. Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas Perda Nomor 10 Tahun 2007, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NELITA Binti H. UDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana” **Tanpa Hak Menjual Minuman Beralkohol**”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah dengan kadar Alkohol 14, 7%;
 - 18 (delapan belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Putih dengan kadar Alkohol 14, 7%;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan oleh **WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **FRIDHO TUMON, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, dan dihadiri oleh Penyidik pada Polres Barsel Sektor Jenamas, serta Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

FRIDHO TUMON, S.H.

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum